

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dimana hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman.¹

Hal ini tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV dimana disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal Indonesia sebagai negara hukum tercermin dalam Pasal : 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” serta dalam Pasal : 28 G Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan mengenai perlindungan hak asasi manusia.

Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini di atur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supermasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.²

¹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.79.

² Arif Prasetio, Achmad Sulchan, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, Semarang, 28 Oktober 2020, ISSN,2720-913X.

Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan bagi warga negaranya dengan menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini didasari pandangan bahwa setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, negara serta penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan di pengertian kriminologi adalah perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar masyarakat. Ini dimaksudkan sebagai perbuatan oknum-oknum yang melanggar aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis, yaitu perbuatan jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana berarti bahwa kejahatan itu dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana.³ Bagi negara-negara modern, keinginan untuk menjamin hak-hak warga negara secara efektif dan mengatur tertib administrasi negara telah mendorong setiap Negara mengadopsi konstitusionalisme, tidak terkecuali pengaturan hukum mengenai Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan.⁴ Penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui proses pembuktian yaitu penuntutan proses yang dilakukan secara langsung dalam suatu percobaan.⁵ Dalam praktek peradilan, prosesnya selalu diawali dengan

³ Yusril I A, Bambang Tri Bawono dan Ira Alia Maerani, *Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods*. Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021, (169 – 174). file:///C:/Users/win10e/Downloads/14866-35234-1-PB.pdf

⁴ Adhe I smail A, *Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/15737/5567>.

⁵ Ardito, Y P, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari. *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum,

penangkapan, penahanan, kemudian dituntut oleh penuntut umum, yang diakhiri dengan putusan hakim.⁶

Penyelesaian pada konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan dua pilihan, yaitu dengan jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merupakan cara penyelesaian masalah melalui jalur Pengadilan, sedangkan non-litigasi merupakan cara penyelesaian masalah di luar Pengadilan. Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia ini sudah mengenal penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, atau sering disebut dengan *Alternative Dispute Resolution*.⁷

Pembangunan hukum tidak hanya terbatas pada pembentukan peraturan, norma atau kaidah saja, namun pembangunan hukum yang sistematis dan holistic, selalu meliputi berbagai aspeknya yaitu perencanaan hukum yang tepat, pembentukan hukum baru, yang bertaat asas pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penerapan dan pelayanan hukum yang baik, penegakan hukum yang efektif dan efisien tetapi tetap manusiawi. Berdasarkan hal tersebut diperlukan pembangunan hukum yang terencana dan

Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/15737/5567>.

⁶ Feri, S W, dan Arpangi. *Settlement Policy of Criminal Actions which Performed by Children through Penal Mediation*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/15737/5567>.

⁷ Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, Lathifah Hanim, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem*, Jurnal Daulat Hukum, Vol.I No.1, Maret 2018.

sistematis untuk mempercepat pembaharuan dan pembentukan sistem hukum nasional dalam segala aspeknya.⁸

Kasus tindak pidana perkosaan sangat banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan diatas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.⁹

Pada kenyataannya sudah banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke pengadilan, namun dari kasus-kasus tersebut pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal : 281 s/d. Pasal : 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal : 285) yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun.”

Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana) bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*).

⁸ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, h.23.

⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h. 81.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.¹⁰ Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah ‘bagaimana hukum itu seharusnya’ (*what the law ought to be*) melainkan ‘apa hukumnya’ (*what is the law*)¹¹.

Sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan.¹² Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya alasan yang rasional.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini. Hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Aditya Bakti, 2002, h. 1-2.

¹¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2007. h. 15.

¹² Wolfgang Friedmann, *Legal Theory*, Stevens & Sons, London.1967. h. 346

Negara juga bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin dan masyarakat pada umumnya sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Hal ini mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³

Penyelesaian pada konflik -konflik yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan dua pilihan, yaitu dengan jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merupakan cara penyelesaian masalah melalui jalur Pengadilan, sedangkan non-litigasi merupakan cara penyelesaian masalah di luar Pengadilan. Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia ini sudah mengenal penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, atau sering disebut dengan *Alternative Dispute Resolution*.¹⁴

Jenis kerugian yang diderita korban bukan saja dalam bentuk material seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyembuhan luka fisik, tetapi juga kerugian immaterial yang susah, bahkan mungkin tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup, dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan akan bayang-bayang yang pernah dialaminya. Oleh karena itu, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana.¹⁵

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan yang menuntut kerugian tersebut, baik melalui proses peradilan pidana

¹³ Achmad Sulchan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang, 2021, h.19.

¹⁴ Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, Lathifah Hanim, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem*, Jurnal Daulat Hukum, Vol.I No.1, Maret 2018.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Kepala Selektu Hukum Pidana dan Krimonologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995, h. 106.

(litigasi/ajudikasi) maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu, merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun lembaga-lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan (*oogmerk*) untuk mewujudkan pemerataan keadilan (*justice*) dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi (*human right, mensenrecht*) dibidang jaminan sosial.¹⁶

Faktor-faktor terjadinya perkosaan dikarenakan beberapa hal ; 1) Tempat. Lingkungan dimana korban (anak) dan pelaku sangat berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan perkosaan biasanya pelaku perkosaan tidak mempunyai niat untuk memperkosa korban, akan tetapi karena korban berada pada tempat-tempat yang sepi atau gelap atau karena faktor kamar tidur yang tidak memiliki pembatasan dan ditambah dengan faktor kesempatan, maka kemungkinan besar terjadi perkosaan. 2) Waktu. Praduga kita bahwa perkosaan hanya terjadi pada waktu malam hari atau pada saat sepi telah ditepiskan dengan suatu kenyataan baru bahwa pada kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur, perkosaan dapat juga terjadi pada waktu siang hari dimana anak (korban) sedang bermain atau berada di rumah sendirian. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk memanfaatkan keluguan sang anak dengan menggunakan ancaman kekerasan atau bujukan. 3) Pornografi.

Pornografi terbagi atas dua bagian yaitu pornografi cetak terdiri dari buku-buku porno, majalah porno, dan pornografi elektronik yang terdiri dari film-film

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Krimonologi dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan, 2004, h. 135.

yang berisikan adegan seks yang semuanya mengekspos/ menampilkan gambar-gambar yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi setiap yang melihatnya. Maraknya atau penyewaan video compact disk porno dengan bebas akhir-akhir ini turut meracuni jiwa dan moral masyarakat. 4) Alkoholisme. Alkohol dapat merusak jiwa seseorang sehingga orang tersebut tidak dapat mengontrol dirinya atau menyebabkan hilangnya daya menahan diri. Dalam kondisi yang mabuk dan keinginan seks yang tak tertahankan ini, tidak jarang anak yang masih dibawah umur dipakai sebagai tempat pelampiasan nafsu. Selain faktor-faktor internal dan eksternal baik dari pihak pelaku maupun pihak korban seperti yang diterangkan di atas, ada satu faktor yang tidak kalah pentingnya yakni, faktor kesempatan. Walaupun faktor internal maupun faktor eksternal yang dimiliki pihak korban dan pihak pelaku begitu besar akan tetapi tanpa adanya kesempatan, maka kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur tidak dapat terjadi.

Salah satu upaya dalam mengatasi maraknya korban tindak pidana perkosaan adalah dalam pemberdayaan perempuan, yaitu mengikuti program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu : 1) peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak, 2) penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, 3) keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, 4) peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.¹⁷

¹⁷ Sri Kusriyah, *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Demak*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.IV No.1, Januari- April 2017.

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.¹⁸

Dalam contoh kasus pada Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smg, dengan terdakwa Yohan Ashari Poluakan Bin Edi Poluakan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membantu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain bersetubuh dengan dia diluar perkawinan. Akibat perbuatannya terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas I Kutoarjo.

Suatu aturan hukum yang baik tentu tidak akan ada gunanya apabila tidak ditegakkan. Untuk itu dibutuhkan sumber daya yang berkualitas dan sarana atau prasarana yang mendukung. Selain itu dukungan masyarakat luas merupakan

¹⁸ Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.III, No.2, Mei-Agustus 2016.

prasyarat untuk terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.¹⁹ Nilai yang terkandung dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pemikiran dasar dalam upaya pembangunan hukum pidana nasional dengan demikian perlu dilakukan penggalian terhadap nilai-nilai hukum agama untuk diintegrasikan dalam pembangunan sistem hukum nasional, termasuk dalam upaya pembaharuan hukum pidana materiel Indonesia.²⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengambil judul, “Perlindungan Hukum Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smg)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan dirumuskan dalam penulisan tesis ini, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan ?
2. Apa kendala dan solusinya perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

¹⁹ Achmad Sulchan, Achmad Khisni, Aryani Witasari, *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan (Studi Di Lapas Kedungpane Semarang)*, Unissula Press, Semarang, 2020, h.1.

²⁰ Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.1 No.1, Januari-April 2014.

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dan solusi perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan sumber-sumber pembelajaran mengenai perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan secara praktis terutama ;

- a. Memberikan inovasi dan inspirasi bagi aparat penegak hukum dalam memperluas pengetahuan dan sumber-sumber pembelajaran mengenai perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan.
- b. Membantu tercapainya penegakan supremasi hukum di masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun²¹.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia²².

Perlindungan hukum menurut Phillipus Hadjon ada dua bentuk, pertama perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

2. Tindak Pidana Kekerasan

²¹ Satjipto Rahardjo, 1993. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

²² Setiono, *Rule Of Law* (Supremasi Hukum), 2004. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h.3.

Ada dua istilah tentang tindak pidana yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit* dan *delict* yang mempunyai makna sama. *Delict* diterjemahkan dengan delik saja, delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *delicta* atau *delictum*. Dalam kamus hukum pengertian delik berarti perbuatan melanggar undang-undang atau hukum yang diancam dengan hukuman.

Sedang *strafbaarfeit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan : perbuatan pidana (Moeljatno, dan Roeslan Saleh), Peristiwa pidana (Konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna serta Utrecht), tindak pidana (Wiryo Prodjodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z. Abidin dan Anistilah di Hamzah), perbuatan yang boleh dihukum (Karni dan van Schravendijk), pelanggaran pidana (Tirtaamidjaja). Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut ialah *Straafbaarfeit*²³.

Strafbaarfeit terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan²⁴.

Istilah *strafbaarfeit* mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan

²³ Projdohamidjojo Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bagian II*. Jakarta, h. 15

²⁴ Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta, h. 69

yang melawan hukum atau melanggar kepentingan orang lain. Perbuatan mana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana²⁵, yang didefinisikan beliau sebagai :

“ perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. ”

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum²⁶

R.Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman²⁷.

Andi Zainal Abidin Farid²⁸ mengemukakan alasannya yang lebih cenderung menggunakan istilah delik, karena :

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;

²⁵ *Ibid.*

²⁶ P.A.F. Lamintang. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru. Bandung, h. 174

²⁷ *Ibid*, Adami Chazawi.

²⁸ Farid, Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika. Jakarta. h. 231

2. Lebih singkat, efisien dan netral;

Dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum.

Mengenai “delik” dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum masing-masing memberi definisi sebagai berikut²⁹:

- a. Vos : Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.
- b. Van Hamel : Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- c. Prof. Simons : Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaar feit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

Dalam KUHP, tindak pidana perkosaan diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar

²⁹ Leden Marpaung, 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta. h. 8

Bahasa Indonesia, Kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif

Kekerasan atau ancaman perkosaan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, seorang perempuan yang dipaksa demikian rupa, sehingga akhirnya tidak melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu, masuk pula dalam Pasal : 285 KUHP, yang berbunyi : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

3. Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan dan paradigma tentang kedudukan perempuan yang lemah telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga

dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan, dan penyiksaan fisik serta psikis.³⁰ Selain itu, tindak pidana perkosaan tidak hanya cerminan dari citra perempuan sebagai obyek seks, melainkan juga sebagai objek kekuasaan laki-laki.³¹

Faktor - faktor terjadinya perkosaan dikarenakan beberapa hal ; 1) Tempat. Lingkungan dimana korban (anak) dan pelaku sangat berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan perkosaan biasanya pelaku perkosaan tidak mempunyai niat untuk memperkosa korban, akan tetapi karena korban berada pada tempat-tempat yang sepi atau gelap atau karena faktor kamar tidur yang tidak memiliki pembatasan dan ditambah dengan faktor kesempatan, maka kemungkinan besar terjadi perkosaan. 2) Waktu. Praduga kita bahwa perkosaan hanya terjadi pada waktu malam hari atau pada saat sepi telah ditepiskan dengan suatu kenyataan baru bahwa pada kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur, perkosaan dapat juga terjadi pada waktu siang hari dimana anak (korban) sedang bermain atau berada di rumah sendirian. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk memanfaatkan keluguan sang anak dengan menggunakan ancaman kekerasan atau bujukan. 3) Pornografi. Pornografi terbagi atas dua bagian yaitu pornografi cetak terdiri dari buku - buku / gambar - gambar porno, majalah porno, dan pornografi elektronik, yang terdiri dari film - film yang berisikan adegan seks yang semuanya mengekspos / menampilkan gambar - gambar yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi setiap yang

³⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001, h. 28.

³¹ Dadang S. Anshari, *Membicarakan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997, h. 74.

melihatnya. Maraknya persewaan video compact disk porno dengan bebas, situs – situs porno di internet akhir-akhir ini turut meracuni jiwa dan moral masyarakat. 4) Alkoholisme. Alkohol dapat merusak jiwa seseorang sehingga orang tersebut tidak dapat mengontrol dirinya atau menyebabkan hilangnya pola pikir yang sehat. Dalam kondisi yang mabuk dan keinginan seks yang tak tertahankan ini, tidak jarang anak yang masih dibawah umur dipakai sebagai tempat pelampiasan nafsu.. Selain faktor–faktor internal dan eksternal baik dari pihak pelaku maupun pihak korban seperti yang diterangkan di atas, ada satu faktor yang tidak kalah pentingnya yakni, faktor kesempatan. Walaupun faktor internal maupun faktor eksternal yang dimiliki pihak korban dan pihak pelaku begitu besar akan tetapi tanpa adanya kesempatan, maka kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur tidak dapat terjadi.

4. Korban Tindak Pidana Perkosaan

Kalimat korban perkosaan menurut arti leksikal dan gramatikal adalah

- a. Korban adalah suatu kejadian, perbuatan jahat, atau akibat suatu kejadian, atau perbuatan jahat.
- b. Perkosaan adalah Menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, merogol.

Sedangkan pengertian korban perkosaan adalah suatu usaha melampiasikan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar³².

Menurut perumusan yang berlaku yang diterangkan dalam KUHP Pasal : 285, pelaku perkosaan sebagai suatu tindak kejahatan adalah “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan, maka ia telah melakukan perkosaan, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Tindak pidana perkosaan perlu dibuktikan adanya unsur paksa, dan oleh karena itu seorang dokter tidak berwenang untuk menyatakan apakah pada diri seorang perempuan telah dilakukan perkosaan, yang berwenang menentukan adanya unsur paksa adalah hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan, seorang dokter hanya dapat mengatakan apakah pada seorang wanita yang diperiksa terdapat tanda-tanda persetubuhan, luka-luka atau kelainan akibat suatu kekerasan.

Persetubuhan di luar perkawinan misalnya yang dilakukan dengan seorang perempuan bukan isterinya yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan pada seorang wanita yang belum mencapai umur 15 tahun. Juga diancam dengan hukuman penjara, tetapi kedua tindak pidana tersebut adalah bukan tindak pidana perkosaan karena didalamnya tidak terdapat unsur paksa.

³² Arif Gosita, 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Presindo, Jakarta, h.53.

Tindak pidana perkosaan tidak akan terjadi tanpa adanya korban, pelaku, pembuat undang-undang yang merumuskan perkosaan sebagai suatu kejahatan. adapun pola korban perkosaan dan ciri korban perkosaan dalam tindak pidana perkosaan yaitu antara lain :

a. Pola Korban Perkosaan

Sebelum kita menentukan sikap dan bertindak sebagai akibat adanya korban perkosaan, sebaiknya kita mempunyai pengertian yang tepat mengenai tindak kejahatan perkosaan. Hal ini adalah penting untuk mencegah salah sikap dan salah tindak, karena salah pengertian, respons kita harus konseptual positif.

Seperti setiap perbuatan manusia, perkosaan seksual adalah suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi perkosaan seksual tersebut. Hal ini adalah penting berhubungan dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan perkosaan seksual ini. Dalam pencegahan perkosaan antara lain ditangani terlebih dahulu pihak calon korban.

Misalnya dengan memberi nasehat untuk selalu waspada dalam bertingkah laku sehingga tidak mudah menjadi korban perkosaan. Tidak berada di tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk mencegah perkosaan. Pada eksistensi suatu perkosaan, terdapat hubungan fungsional antara pihak-pihak yang bersangkutan. Tidak ada perkosaan tanpa korban perkosaan, pelaku, pembuat undang-undang, yang merumuskan perkosaan sebagai suatu kejahatan,

pengamat, yang menyaksikan terjadinya perkosaan, polisi dan Jaksa yang menguatkan adanya perkosaan.

Hakim yang menguatkan adanya atau menyatakan tidak adanya perkosaan dan pihak lainnya, ini bukan berarti menyalahkan terutama pihak korban. Pihak pelaku perkosaan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, ia tidak boleh menyalahgunakan kekuatan/ kekuasaannya dan kesempatan yang ada pada dirinya.

Perkosaan seksual serta berbagai macam perkosaan yang lain adalah suatu perwujudan kurang atau tidak adanya rasa tanggung jawab seseorang terhadap sesama manusia. Maka ini berarti, bahwa dalam usaha pencegahan dan mengurangi perkosaan, kita harus berusaha meningkatkan rasa tanggung jawab yang bersangkutan terhadap sesamanya sebagai manusia. Dan penanganannya harus manusiawi, mengembangkan manusia seutuhnya.

b. Ciri-ciri Korban Perkosaan

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan ciri para korban yang perlu diperhatikan:

1. Lemah mental

a) Kurang mampu berpikir, membuat penilaian, pemilihan secara tepat dalam menghadapi persoalan tertentu. Akibatnya mudah terbawa, tidak dapat menghindarkan dan mudah terperosok dalam kesulitan yang memungkinkan dirinya diperkosa.

b) Dihinggapi rasa takut untuk melawan.

2. Lemah fisik

- a) Kurang mampu melawan karena tubuhnya
 - b) Kurang mampu melawan karena tidak mempunyai keterampilan membela diri
 - c) Tidak mempunyai sarana untuk melindungi diri
 - d) Mempunyai kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan perkosaan.
3. Lemah sosial
- a) Termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu ekonomis, finansial yang tidak mampu melindungi diri sendiri.
 - b) Termasuk golongan musuh yang tidak mempunyai perlindungan.

Korban perkosaan dapat dilihat pula sebagai berikut:

1. Korban murni
 - a) Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.
 - b) Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.

2. Korban ganda

Adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan kekerasan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik dan sosial. Misalnya mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan, pengadilan tidak mendapat ganti kerugian, sendiri mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus dan lain-lain.

3. Korban semu

Adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku ia berlagak diperkosa dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari pihak pelaku.

- a) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri
- b) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena disuruh, dipaksa untuk berbuat demikian demi kepentingan yang menyuruh.

4. Korban yang tidak nampak

Adalah kurban yang pada hakikatnya mengalami kekerasan, penganiayaan, tetapi karena hal-hal tertentu tidak dianggap menderita kekerasan menurut pandangan golongan masyarakat tertentu. Misalnya, dalam pemberian hubungan fisik, pemaksaan pemuasan seksual oleh suami terhadap istri dan sebagainya.³³

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal³⁴.

³³ *Ibid*

³⁴ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, h 32

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga

penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsepsi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya

dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.³⁵

3. Teori Keadilan Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- a) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- b) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan);
- c) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).³⁶

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk

³⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI dan Sinar Bakti, Jakarta. Cet. Ke. 7*

³⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, h. 216 - 217.*

untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar – yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meneliti sumber-sumber dan bahan hukum dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat mengenai perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan.

³⁷<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>, Diakses 9 April 2021 Pukul 19.00 WIB.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
3. KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

b. Bahan hukum sekunder:

Diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, dan website.

3. Narasumber

Terdiri dari informan yang kompetan dibidang penegakan hukum, seperti pihak penyidik kepolisian.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian, adalah studi pustaka serta *interview* dengan narasumber yang dapat mendukung proses penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data dalam penelitian ini dengan metode analisa secara kualitatif dengan metode deskriptif dan preskriptif. Penganalisaan deskriptif dan

preskeptif ini bertitik tolak dari analisis yuridis-sistematis yang pendalamannya dikaitkan atau dilengkapi dengan analisis yuridis normatif dan analisis histories.

H. Sitematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, Bab ini menguraikan tentang teori yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam system hukum pidana, tindak pidana perkosaan, pengertian perlindungan hukum tindak pidana, dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perkosaan.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan, berisi perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan dan kendala dan solusi perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan.

BAB IV : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

